

F. HUKUM

147A/90
e.c(2)

(71)

Laporan penelitian

Proyek : SPP/DPP

Kontrak : 021/PP-UA/SPP/02/90

PERSEPSI SARJANA HUKUM TENTANG EKSISTENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA MENURUT KONSEPSI UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1986 DI KOTAMADYA PADANG

YUSLIM,SH·MH



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
Padang, 1990

BAB. - I

P E N D A H U L U A N

A. Later belekan masalah

Setiap negara apapun bentuk dan sistem pemerintahannya, terutama negara hukum yang demokratis, selalu membentuk peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Administrasi. Indonesia sebagai salah satu bentuk negara hukum, perlu diisi dengan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara. Pentingnya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Pemerintah dengan warganya. Sengketa itu timbul sebagai akibat dari adanya tindakan-tindakan Pemerintah yang merugikan warganya. Jadi peradilan itu diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat.

Untuk mewujudkan dibentuknya peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, pada tanggal 26 April 1986 Pemerintah telah menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara ke Dewan Perwakilan Rakyat. Rancangan tersebut disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 29 Desember 1986. Meskipun undang-undang tersebut sejak saat itu telah merupakan bahagian dari hukum positif dan mengikat secara umum, tetapi baru akan berlaku efektif 5 tahun sejak diundangkan.

Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan lingkungan peradilan baru, dan oleh karena itu pembentukan badan-badan pengadilan yang termasuk di dalamnya perlu direncanakan dan dipersiapkan secara matang, baik mengenai prasarana dan sarana maupun personalianya. Di samping itu segala perencanaan dan persiapan tersebut harus pula disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah.

Sekarang, Undang-undang No. 5 tahun 1986 telah memasuki tahun keempat sejak pengundangannya. Jangka waktu akan memperlakukan undang-undang tersebut kurang satu setengah tahun lagi, suatu jangka waktu yang relatif sangat pendek. Karena keberhasilan pelaksanaan undang-undang No. 5 tahun 1986 bukan hanya tergantung pada para hakim, tetapi juga sekeligus sejauh mana masyarakat memahaminya.

Salah satu komponen masyarakat yang akan banyak terlibat dalam pelaksanaan UU No. 5 tahun 1986 adalah para sarjana hukum. Oleh karena itu kita perlu mempertanyakan, sejauh mana persepsi Sarjana Hukum terhadap eksistensi peradilan Tata Usaha Negara tersebut.

Untuk memperoleh jawaban tentang tingkat pemahaman Sarjana Hukum penulis akan melakukan penelitian di Kota Medan Padang.

Yang merupakan motivasi bagi peneliti untuk mengkaji bidang tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, Para Sarjana Hukum adalah merupakan kunci suksesnya pelaksanaan hukum. Mengingat profesi hukum itu cukup banyak, sesungguhnya mereka tidak akan terlepas dari persoalan pelaksanaan Undang-undang No.5 tahun 1986. Apalagi kalau sarjana hukum tersebut telah memilih profesi sebagai pengacara, tentulah akan banyak warga masyarakat atau mungkin juga Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara meminta bantuan hukum pada mereka.

Kedua, Para sarjana hukum itu dapat mempunyai status sebagai warga yang akan terkena oleh keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan warga tersebut. Dalam hal ini tentu mereka sebagai orang atau badan hukum perdata akan dapat mengetahui sejauh mana keputusan itu telah merugikannya. Jika memang merugikan apakah hal itu merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak.

HASIL DAN TEMUAN

Dari penelitian yang dilakukan dapat dikemukakan beberapa hasil dan temuan yang akan dikemukakan dalam uraian berikut :

1. Masih banyak para Sarjana Hukum yang belum memahami laras belakang lahirnya peradilan administrasi negara. Meskipun masih banyak diantaranya yang belum tahu penamaan Undang-undang No. 5 tahun 1986.
2. Masih banyak para Sarjana Hukum yang belum membaca apalagi untuk memahami Undang-undang No. 5 tahun 1986, apalagi materi itu bukan bidang studi yang mereka asuh.
3. Sebagian besar responden yang diteliti belum mengetahui kompetensi peradilan Tata Usaha Negara, apakah para Desen, Pengacara atau Pegawai Negeri lainnya.
4. Meskipun sudah ada responden yang telah mengetahui sifat bersengketa menurut U.U No. 5 tahun 1986 tetapi jumlah mereka sangat sedikit.
5. Di antara pokok permasalahan yang dilontarkan yang paling banyak belum diketahui para sarjana hukum adalah alasan-alasan yang dapat dijadikan menggugat Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara.
6. Secara keseluruhan persepsi sarjana hukum yang menjadi obyek penelitian terhadap U.U No. 5 tahun 1986 sangat kurang sekali.

ooooooo

BAB. IV

P E N U T U P

Pada bagian penutup laporan penelitian ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan, yaitu :

- Meskipun Undang-undang No. 5 tahun 1986 telah menjadi hukum positif kita, tetapi undang-undang itu baru akan dilaksanakan secara efektif tahun 1991. Yaitu terdapat tenggang waktu 5 tahun semenjak diundangkan.
- Dengan ditetapkannya undang-undang ini nantinya, maka badan atau pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan keputusan mendapat pengawasan yang ketat, karena dapat digugat oleh warga.
- Yang dapat digugat dalam sengketa Tata Usaha Negara hanya terbatas pada penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara dengan memperhatikan Pasal 1 ayat (3), Pasal 3, Pasal 3 dan Pasal 49 U.U No. 5 tahun 1986.
- Dengan berlakunya pasal 17 U.U No. 14 tahun 1970 khususnya Badan atau pejabat Tata Usaha Negara dapat diuji dengan alasan bertentangan dengan esas-esas umum pemerintahan yang layak.
- Undang-undang membatasi tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 hari.
- Banyak para sarjana hukum yang belum memahami undang-undang No. 5 tahun 1986, atau persepsi mereka terhadap undang-undang No. 5 tahun 1986 sangat kurang sekali.
- Perlu diambil langkah-langkah untuk lebih menyebarluaskan Undang-undang No. 5 tahun 1986 kepada masyarakat dan terutama juga kepada badan atau pejabat Tata Usaha Negara.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bachsan Mustafa, Pokok-pokok hukum administrasi negara, alumni Bandung, 1985.
- Baheruddin Lopa, Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika Jakarta, 1988.
- Benjamin Mangkoedilaga, Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, suatu orientasi pengenalan, Chaka Indonesia, 1983.
- , Kompetensi Relatif dan absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Angkasa, Bandung, 1988.
- Djenal Hoesen Koesoemahatmedja, Pokok-pokok hukum Tata Usaha Negara, Alumni, Bandung, 1983.
- Muchsan, Peradilan Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 1976.
- SF Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta, tahun 1986.
- P.M Hedjon, Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1966 antara paragon dan permasalahan, Makalah, seminar di Universitas Padjadjaran, Bandung 1988.
- Sjachran Basah, eksistensi dan tolok ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni, Bandung 1985.
- Serwono Koesoemahatmedja, Pelaksanaan secara efektif Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, makalah.
- W.F Prins, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.

ooooooo